

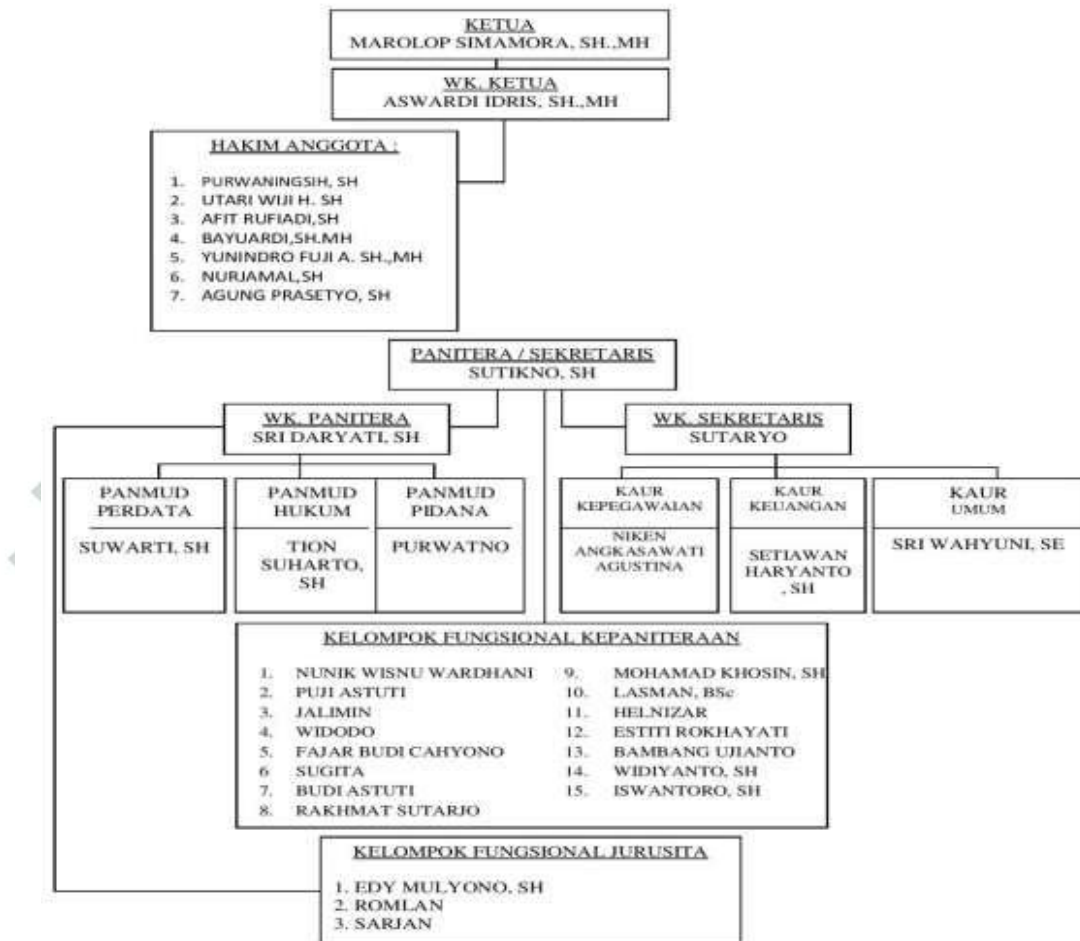
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Pengadilan Tingkat I dikenal dengan istilah Pengadilan Negeri. Berdasarkan UU No. 2/ 1986, pembentuk Pengadilan Negeri dilakukan melalui Keputusan Presiden. Adapun susunan Pengadilan Negeri terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, hakim anggota, dan juru sita. Fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

[illegible]

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kecerdasan Intelektual, kecerdasan Emosional dan kecerdasan Spiritual
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
4. Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang memerlukan pelayanan hukum.
5. Mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan Institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
7. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

Adapun struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri Kebumen adalah sebagai berikut:



Pengadilan Negeri Kebumen merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan yang haknya dirampas kecuali UU menentukan lain (UU No.4 Tahun 2004). Kemudian kewenangan dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi

perkara pidana maupun perdata. Hal itu menambah tugas yang harus diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.²

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang hukum seperti KUHAP dan KUHPerdata serta yang lain.

Yang menjadi landasan atau dasar hukum keberadaan Pengadilan Negeri yaitu:

- a. UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- b. Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 bahwa kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi
- c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
- d. Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Surabaya.
- e. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: MA/PANSEK/013/SK/VI/TAHUN 2002 tentang

² Laman Resmi Pengadilan “Profil PN Kebumen” dalam <http://www.pn-kebumen.go.id> diakses pada 10 Juli 2017.

- f. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- g. UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.

B. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Dalam Kasus Pencabulan Yang sebab Penyakit Eksibisionisme

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani

Tempat lahir : Kebumen

Tanggal lahir : 07 Maret 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sekarang bertempat tinggal di

Gang Gelatik RT. 03 RW VI Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011. Bertempat di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau ditempat lain telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk membiarkan perbuatan cabul.

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut: Pada waktu dan tempat diatas yaitu di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, bermula ketika terdakwa pulang kerja sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melihat Uli anak terdakwa yang sedang bermain di halaman rumah bersama dengan saksi Aswa Mehrun Nadia yang pada waktu itu baru berumur 6 tahun, kemudian Uli meminta mainan game dengan menggunakan notebook.

Terdakwa menyuruh Uli dan saksi Aswa Mehrun Nadia untuk masuk ke ruang tengah, kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan terdakwa bawa ke

ruang tengah. Anak terdakwa yang bernama Uli kemudian bermain game di notebook, sedangkan saksi Aswa Mehrun Nadia hanya menonton dengan posisi dibelakang Uli. Pada saat Uli bermain game, terdakwa mendekati saksi Aswa Mehrun Nadia dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa yang hanya terdakwa balut dengan handuk, kemudian tangan kiri saksi Aswa Mehrun Nadia diangkat terdakwa dan dipegangkan ke kemaluan terdakwa dan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemaluan saksi Aswa Mehrun Nadia terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Aswa Mehrun Nadia.

Saksi Aswa Mehrun Nadia menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah terdakwa kepada ibunya yaitu saksi Suryana Minarti, sehingga saksi Suryana Minarti mendatangi terdakwa di rumah terdakwa sambil berkata “kamu sich gimana merusak anak orang” dan terdakwa menjawab “iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf kepada yang lainnya”.

Saksi Suryana Minarti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, kemudian saksi Aswa Mehrun Nadia diperiksa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 WIB dan mendapat hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tertuang dalam Visume Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Palupi Widiasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten

Kebumen yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani.

Selain dengan saksi Aswa Mehrun Nadia terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi Audia Anggrila Klaudia Harahap yang pada waktu itu sedang berumur 8 tahun di warung yang menjadi satu dengan rumah terdakwa. Terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Audia Anggrila Klaudia Harahap pada saat saksi Audia Anggrila Klaudia Harahap datang ke warung terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil.

Pada saat di warung terdakwa memperlihatkan kemaluan terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan tegang, kemudian tangan kanan saksi Audia Anggrila Klaudia Harahap terdakwa pegangkan pada kemaluan terdakwa sambil terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta pasal 290 Ke-2 dan pasal 281 Ke-2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

a. Saksi Suryana Minarti

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Saksi kemudian membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dan saksi mengetahui menjadi saksi karena anak saksi yang bernama Aswa Mehrun Nadia yang saat itu sedang berumur 5 (lima) tahun telah dicabuli oleh terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu Sdri. Budi yang mengatakan “hati-hati Aswa jangan sampai bermain di tempatnya Uli (anak terdakwa) karena anak yang kena semua dicabuli”. Saksi kemudian menanyakan kepada saksi Aswa Mehrun Nadia, dan saksi Aswa Mehrun Nadia mengatakan cuma satu kali saja disuruh memegang alat kelamin terdakwa dan vagina saksi Aswa Mehrun Nadia juga dipegang-pegang oleh terdakwa. Setelah mendengar keterangan saksi Aswa Mehrun Nadia, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 06.30 WIB saksi melabrak terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa mencabuli saksi Aswa Mehrun Nadia? Terdakwa mengakuinya serta meminta maaf kepada saksi dan saksi Aswa Mehrun Nadia.

Selain perbuatan terdakwa kepada anak saksi yang bernama Aswa Mehrun Nadia, saksi juga pernah menjadi korban oleh terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi ketika terdakwa membeli pulsa. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi dalam keadaan tegang sambil dikocok-kocok dengan tangannya sendiri. Namun waktu kejadiannya saksi sudah lupa akan tetapi saksi memperkirakan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2008/2009 sekitar pukul 20.00 WIB, dan untuk kejadian yang ke-2 terdakwa sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin saksi Aswa Mehrun Nadia namun terdakwa hanya menyuruh saksi Aswa Mehrun Nadia melihat alat kelamin terdakwa.

Dengan didampingi ibu saksi di persidangan dan tanpa disumpah, saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena

bertetangga, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Saksi kemudian membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi telah diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa. Awalnya kejadian ini terjadi saat saksi bersama anak terdakwa yang bernama Uli Naili Rohmah sedang bermain di halaman rumah terdakwa, kemudian saksi dan Uli dipanggil oleh terdakwa untuk bermain game di notebook di dalam rumah. Setelah masuk di dalam rumah tepatnya di ruang keluarga yang bermain game di notebook hanyalah Uli sedangkan saksi duduk di belakang Uli hanya menonton Uli bermain game.

Pada saat itu terdakwa mendekati saksi dan duduk di sebelah kiri saksi, kemudian membuka handuk dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu tangan kiri saksi dipegangkan ke alat kelaminnya terdakwa, setelah itu alat kelamin saksi juga dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya. Setelah kejadian tersebut saksi tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan orang lain, saksi baru menceritakan kejadian tersebut setelah ditanya oleh ibu saksi yaitu saksi Suryana Miryati. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada

Dengan didampingi ibu saksi di persidangan dan tanpa disumpah, saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Saksi kemudian membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada liburan sekolah pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi.

Awalnya kejadian ini terjadi saat saksi bersama anak terdakwa yang bernama Uli Naili Rohmah sedang bermain di ruang tamu di rumah terdakwa, kemudian Uli pergi ke kamar mandi sehingga tinggal saksi sendirian di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk melihat alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang sambil digerak-gerakkan menggunakan tangan kanan kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi kemudian saksi pulang

ke rumah. Bahwa setelah sampai di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Titin Diyan Sumarno selaku Ibu kandung saksi dengan berkata “Bu, pak Robi saru memperlihatkan alat kelaminnya.” Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi hanya 1 (satu) kali. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

d. Saksi Titin Diyan Sumarno

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga, dan masih ada hubungan kekeluargaan. Saksi kemudian membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada liburan sekolah pada bulan Desember 2011 anak saksi yang bernama Aliya Wening Nurizati yang masih berumur 6 (enam) tahun, setelah bermain dari rumah terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya sambil berkata “Bu, pak Robi saru memperlihatkan alat kelaminnya.”

Setelah mendengar cerita anak saksi tersebut kemudian saksi melarang anak saksi bermain ke tempat terdakwa. Saksi juga pernah menjadi korban oleh terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi pada bulan April 2010 sekitar pukul 09.30 WIB,

sewaktu saksi menjenguk bayi terdakwa yang baru lahir di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang dan dikocokkocok kepada saksi.

Pada saat kejadian saksi sedang duduk menghadap ke selatan di ruang tengah atau ruang keluarga, sedangkan terdakwa berada di sebelah selatan atau belakang rumah yang pintu ruang tengah dan pintu belakang tidak ada pintu yang menghalanginya, sehingga saksi dapat dengan jelas melihat perbuatan tersebut. Istri terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut karena posisi duduknya di ruang keluarga menghadap ke utara.

Akan tetapi sebelum kejadian terdakwa mondar-mandir keluar masuk kamar mandi sehingga istri terdakwa menegur terdakwa dengan kata-kata “kenapa sih pak” dan terdakwa menjawab akan mandi. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dengan cara melepas celana pendek dan celana dalamnya. Jaraknya antara saksi dan terdakwa kurang lebih 7 meter. Terdakwa berdiri menghadap saksi sambil memberi isyarat kemudian terdakwa melakukan onani sambil mengocok-ngocok kemaluannya yang sudah ereksi dengan tangan kanannya sampai kurang lebih satu menit, kemudian terdakwa pergi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

e. Saksi Audia Anggrila Klaudia

Dengan didampingi ayah saksi di persidangan dan tanpa disumpah, saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Saksi kemudian membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi pada bulan April 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di warung yang menjadi satu dengan rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah tegang kepada saksi.

Awalnya kejadian ini terjadi saat saksi akan membeli jajan di warung terdakwa, kemudian saksi disuruh masuk ke dalam warung oleh terdakwa. Pada saat saksi sudah masuk ke dalam warung kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya lalu memperlihatkan alat kelaminnya terdakwa yang dalam keadaan tegang kepada saksi. Terdakwa menyuruh saksi memegang alat kelaminnya namun saksi menolak. Kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi lalu tangan kanan saksi dipegangkan ke kemaluan terdakwa sambil digerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali, saksi kemudian disuruh pulang dan jajannya tidak disuruh membayar.

1) Ketua RT

Setelah mendapat laporan tersebut saksi kemudian menanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya

2) Istri Terdakwa

[illegible]

Terdakwa sempat mengikuti terapi tapi berhenti setelah terdakwa ditahan. Saksi akan terus mengupayakan pengobatan kepada terdakwa sampai sembuh dan sekarang terdakwa telah pindah rumah dan bertempat tinggal di Gang Gelatik RT. 03 RW VI Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Atas keterangan dari kedua saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Di dalam persidangan juga didengar keterangan terdakwa yang pokoknya adalah terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya/kemaluannya kepada anak-anak dibawah umur yaitu saksi Aswa Mehrun Nadia, Aliya Wening Nurizati, Audi Anggrila Klaudia Harahap.

Selain memperlihatkan kemaluannya kepada anak-anak dibawah umur, terdakwa juga memberikan keterangan bahwa terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang tegang kepada ibu-ibu yang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut,

yaitu saksi Suryana Minarti, saksi Titin Diyan Sumarno dan seseorang yang terdakwa tidak kenal sewaktu lewat di depan rumah terdakwa. Kejadian yang dilakukan terhadap saksi Aswa pada sekitar bulan Desember 2011, sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa pulang kerja, terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Uli bermain di halaman rumah bersama dengan saksi Aswa Mehrun Nadia. Uli meminta mainan game yang ada di notebook sehingga terdakwa menyuruh Uli dan saksi Aswa masuk ke ruang tengah, setelah itu terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil note book lalu terdakwa keluar kamar hanya memakai handuk sambil membawa notebook. Uli bermain game yang ada di notebook, sedangkan saksi Aswa hanya menonton saja dengan posisi dibelakang Uli.

Terdakwa mendekati saksi Aswa lalu duduk disebelah kirinya, kemudian terdakwa membuka handuk lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aswa setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi Aswa kearah kemaluan terdakwa, namun saksi Aswa menarik tangannya sehingga hanya menempel di paha terdakwa. Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya Wening Nurizati sewaktu saksi Aliya Wening Nurizati bermain dengan Uli di ruang tamu rumah terdakwa sewaktu anak terdakwa

pergi ke kamar mandi. Pada saat tersebut saksi Aliya tinggal sendirian lalu terdakwa masuk ke kamar untuk melepas celana dalam dan hanya memakai handuk.

Kemudian terdakwa membuka handuk dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya yang sedang berada di ruang tamu, lalu setelah saksi Aliya melihatnya terdakwa merasa puas. Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap sewaktu saksi Audi datang ke warung terdakwa yang menjadi satu dengan rumah terdakwa guna membeli makanan kecil. Sewaktu di dalam warung terdakwa memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap.

Atas kejadian tersebut orang tua saksi Aswa Mehrun Nadia yaitu saksi Suryana Minarti mendatangi rumah terdakwa sambil berkata “kamu sich gimana merusak anak orang” dan terdakwa menjawab “iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf kepada yang lainnya”. Saksi Suryana Muryati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen. Terdakwa menderita kelainan seksual yakni suka memperlihatkan alat kelaminnya ke lawan jenis sejak masih bujang. Terdakwa ingin kembali berobat karena proses pengobatan terdakwa belum selesai. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Di dalam

persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39794/TP/2007 tanggal 14 September 2007 yang ditandatangani oleh Tri Waluyo, S. Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 telah lahir Aswa Mehrun Nadia binti Yan Amin, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Yan Amin dan Suryana Minarti.
- b) Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.
- c) Visume Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Palupi Wideasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani.

d) Surat Resum Medis No: 002/VI/Med/RJ/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. KJ., dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin sehubungan dengan terdakwa menderita Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme yakni suka memperlihatkan atau memamerkan alat vitalnya ke perempuan lain yang disukainya.

Berdasarkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum yang intinya adalah Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya/kemaluannya kepada anak-anak dibawah umur yaitu saksi Aswa Mehrun Nadia, Aliya Wening Nurizati, Audi Anggrila Klaudia Harahap.

Selain memperlihatkan kemaluannya kepada anak-anak dibawah umur, terdakwa juga memberikan keterangan bahwa terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang tegang kepada ibu-ibu yang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut, yaitu saksi Suryana Minarti, saksi Titin Diyan Sumarno dan seseorang yang terdakwa tidak kenal sewaktu lewat di depan

rumah terdakwa. Pada tahun 2008/2009 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi Suryana Minarti sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Suryana Minarti ketika terdakwa membeli pulsa. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi Suryana Minarti dalam keadaan tegang sambil dikocok-kocok dengan tangannya sendiri. Untuk kejadian yang ke-2 terdakwa sampai mengeluarkan air mani atau sperma.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2010 sekitar pukul 09.30 WIB, sewaktu saksi Titin Diyan Sumarno menjenguk bayi terdakwa yang baru lahir di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa juga memperlihatkan alat kelamin/kemaluan terdakwa yang sedang tegang dan dikocok-kocok kepada saksi Titin Diyan Sumarno. Kejadian yang dilakukan terhadap saksi Aswa pada sekitar bulan Desember 2011, sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa pulang kerja, terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Uli bermain di halaman rumah bersama dengan saksi Aswa Mehrun Nadia. Uli meminta mainan game yang ada di notebook sehingga terdakwa menyuruh Uli dan saksi Aswa masuk ke ruang tengah, setelah itu terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook lalu terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah hanya memakai handuk sambil

membawa notebook. Uli bermain game yang ada di notebook, sedangkan saksi Aswa hanya menonton saja dengan posisi dibelakang Uli.

Terdakwa mendekati saksi Aswa lalu duduk di sebelah kirinya, kemudian terdakwa membuka handuk lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aswa setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi Aswa kearah kemaluan terdakwa, namun saksi Aswa menarik tangannya sehingga hanya menempel di paha terdakwa. Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya Wening Nurizati sewaktu saksi Aliya Wening Nurizati bermain dengan Uli di ruang tamu rumah terdakwa sewaktu anak terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat tersebut saksi Aliya tinggal sendirian lalu terdakwa masuk ke kamar untuk melepas celana dalam dan hanya memakai handuk.

Kemudian terdakwa membuka handuk dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya yang sedang berada di ruang tamu, lalu setelah saksi Aliya melihatnya terdakwa merasa puas. Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap sewaktu saksi Audi datang ke warung terdakwa yang menjadi satu dengan rumah terdakwa guna membeli makanan kecil. Sewaktu di dalam warung terdakwa memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap. Atas kejadian tersebut orang tua saksi Aswa Mehrun Nadia yaitu saksi Suryana Minarti mendatangi rumah terdakwa sambil berkata

“kamu sich gimana merusak anak orang” dan terdakwa menjawab “iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf kepada yang lainnya”.

Saksi Suryana Muryati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen. Saksi Suryana Minarti juga membawa saksi Aswa Mehrun Nadia Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen untuk diperiksa dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Palupi Widiasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen.

Terdakwa menderita kelainan seksual sesuai dengan Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S.Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme. Terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin atas kelainan seksual yang dideritanya sesuai dengan Surat Resum Medis Nomor: 002/VI/Med/RJ/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono

Hal-hal yang memberatkan:

- Hal-hal yang meringankan:

- [illegible]

Dengan memperhatikan pasal 281 ke-2 KUHP dan Undang-undang lain yang bersangkutan, maka hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa berupa:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).